

Peran Lembaga Zakat dalam Pengembangan Wirausaha

Oleh: Sutrisno, SE.I.,M.SI.

sutrysno@umy.ac.id

Disampaikan dalam Seminar ISEPID International Islamic University Malaysia pada 12 Oktober 2018.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah diberbagai SDA. Bidang kelautan atau maritim, pertambangan, perkebunan, maupun pariwisata serta yang lain tersebar diseluruh wilayah nusantara sebagai kekayaan Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim terbesar yang menempati negara kesatuan republik Indonesia. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan potensi zakat yang ada maka juga akan menambah nilai potensi yang semakin tinggi. Tetapi sejumlah potensi yang dimiliki belum dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Masalah tersebut justeru terjadi pada kebutuhan dasar yang dimiliki manusia pada umumnya yaitu masalah kemiskinan, kesehatan, Pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan maupun jumlah pengusaha mandiri.


Terkait dengan problematika kemiskinan, BPS mencatat bahwa pada bulan Maret 2018 angka kemiskinan mencapai 25,95 juta orang atau sebanyak 11% dari jumlah penduduk Indonesia. sedangkan disisi lain gini ratio Indonesia secara berurutan 2011-2016 berada di titik 0,40 yang berarti 1% golongan terkaya di Indonesia menguasai sebanyak 40% aset yang dimiliki indonesia secara keseluruhan. Hal itulah yang membuat jurang pemisah yang berupa ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin tinggi Kemiskinan yang menjadikan problem kemiskinan terus diderita masyarakat Indonesia(Badan Pusat Statistik (BPS), 2018).

Selain itu problematika pendidikan juga menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai dimana pendidikan yang memadia masih menjadi angan-angan dan sulit dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata tertinggi pendidikan penduduk Indonesia baru pada tingkat sekolah dasar atau menempuh pendidikan selama 7,6 tahun. (lulusan sekolah dasar SD/tidak tamat sekolah menengah pertama SMP. Secara detail disampaikan bahwa sebanyak 70% SDM Indonesia sampai jenjang pendidikan dasar, mencapai Pendidikan di tingkat menengah sebesar 22,40%, dan dapat meneruskan sampai perguruan tinggi sebanyak 7,20%. Sedangkan negara Malaysia yang merdeka 12 tahun setelah Indonesia merdeka dapat meningkatkan Pendidikan dengan lebih baik. Jenjang Pendidikan

dasar hanya mencapai 24% dan mencapai 56,30% pada Pendidikan tingkat menengah atas sedangkan dapat mencapai 19,7 % pada tingkat berguruan tinggi. Secara umum peringkat pendidikan di Indonesia menempati urutan ke 7 dari 10 negara ASEAN atau di bawah negara Vietnam dan satu tingkat di atas negara Kamboja.

Problematika yang lain terkait dengan indek pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga terdekat seperti Singapura dan Malaysia secara berurutan. Dimana Singapura menempati peringkat pertama kemudian disusul oleh negara Malaysia dengan nilai indek yang tidak jauh berbeda yaitu sebesar 0,832 dan 0,719 poin sedangkan Indonesia baru mencapai 0,622 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada table indek pendidikan negara ASEAN di bawah ini (United Nations Development Programme, 2018).

Table 1. 1



Sumber: Human Development Report

Selanjutnya masalah kesehatan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia khususnya terkait dengan kematian ibu akibat melahirkan, kematian bayi saat kelahiran, kematian balita dan remaja. Selain itu meningkatnya masalah gizi buruk, meningkatnya penyakit menular, masalah kesehatan mental, penyakit berbayar (hipertensi, DM, kanker, paru obstruktif kronik, rokok) masih belum teratasi. Disisi lain biaya yang mahal untuk akses kesehatan juga menjadi keluhan masyarakat miskin yang tidak mampu menjangkau kesehatan apalagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan daerah tertinggal lainnya. Ditambah lagi laporan bahwa lembaga jasa kesehatan mengalami kerugian meskipun warga diwajibkan membayar BPJS. Terkait dengan layanan kesehatan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat dan sederetan

masalah kesehatan menjadikan Indonesia semakin kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Masalah kemandirian dan ketahanan ekonomi khususnya jumlah entrepreneur di Indonesia masih jauh tertinggal bila dibanding dengan negara maju lainnya, yang rata-rata mencapai 14% dari jumlah penduduk, sedangkan Indonesia baru mencapai angka 3,1%. Negara terdekat Malaysia 5%, dan Singapura 7%. Jumlah pengusaha yang dimiliki Indonesia masih jauh dari rasio yang diharapkan. Jumlah pengusaha disuatu negara akan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa (Indonesia, 2018).

Makalah ini akan menyajikan tentang peran Lembaga zakat dalam memberikan salah satu solusi yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas. Selain itu juga akan disampaikan peran masjid dalam penyaluran dana zakat dengan model pemberdayaan dan pengembangan wirausaha kepada masyarakat. Kesimpulan dan saran juga akan disampaikan pada akhir tulisan ini sebagai penutup.

B. Pengelolaan Lembaga zakat dari masa kemasa

1. Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan empat sahabat.

zakat pada masa Rasulullah SAW sudah dilakukan manajemen dengan cara menunjuk para sahabat untuk menjadi amil zakat yang bertugas mengumpulkan dana zakat dan melakukan pembinaan terhadap umat islam untuk membayar zakat. Para sahabat yang di utus untuk menjadi amil diantaranya Umar bin Khattab, Ibnu Qais 'Ubadah bin Samit dan Mu'az bin Jabal. Zakat pada masa nabi memiliki peran utama yaitu dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong fakir miskin yang membutuhkan. Jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat diantaranya uang, barang dagangan, hasil pertanian berupa gandum dan padi, buah-buahan dan rikaz (barang temuan). Selain itu harta hasil profesi dan jasa juga dikenakan wajib zakat (Faisal, 2011).

Dalam pengelolaan secara operasional zakat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan membentuk struktur amil yang terdiri dari:

- (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat,
- (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat,
- (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki,
- (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan
- (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Sedangkan pengelolaan zakat pada masa para sahabat dapat dilihat dalam beberapa periode diantaranya yang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq. Pengelolaan zakat pada masa ini mengalami sedikit hambatan karena terdapat beberapa umat muslim yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi Muhammad SAW. Sehingga zakat tidak wajib dibayarkan setelah wafatnya Nabi. Selain itu menurut sebagian suku Arab Baduwi ini menganggap pembebanan zakat sebagai beban yang merugikan mereka.

Periode selanjutnya adalah pada masa Umar Bin Khattab. Pada masa ini ditetapkan suatu hukum zakat kharraj (sewa tanah) dan zakat kuda yang belum ditetapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar juga menetapkan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab dan disebut sebagai zakat muda'afah yaitu terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* diartikan sebagai imbalan kebebasan orang Nasrani untuk melakukan bela negara dan Hankamnas yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sementara itu beban tambahan sebagai imbalan zakat yang diwajibkan kepada umat Islam. Akan tetapi pada akhirnya Umar mewajibkan zakat juga pada umat Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* yang ditetapkan.

Periode selanjutnya yaitu pada masa Usman Bin Affan yang membagi zakat menjadi dua model yang pertama yaitu zakat *al-amwal az-zahirah* (harta benda yang tampak)diantaranya, binatang ternak dan hasil bumi dan yang dikelola langsung oleh negara. Sedangkan yang kedua Zakat *al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tidak tampak) termasuk uang dan barang perniagaan diserahkan kepada masing-masing masyarakat untuk membayar zakat secara mandiri sebagai kewajiban zakat secara individu muslim.

Periode yang keempat yaitu periode Ali bin Abi Talib yang menaruh perhatian khusus pada pengelolaan zakat. Sahabat Ali menganggap zakat sebagai kekuatan penopang perekonomian dalam kehidupan masyarakat dan berlangsungnya pemerintahan dan agama yang baik. Orang-orang fakir miskin, para pengemis, non-muslim (Nasrani) yang miskin biaya hidup mereka ditanggung oleh *Baitul Maal*. Bahkan dalam manajemen zakat Sahabat Ali juga terlibat langsung dalam mendistribusikan zakat untuk memastikan zakat sampai kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Sementara itu harta yang wajib dizakati lebih beragam termasuk dirham, dinar, emas dan kekayaan lain yang memenuhi nisab zakat.

2. Pengelolaan zakat pada masa *Tabi'in* (setelah sahabat yang empat) di atas.

Pengelolaan zakat pada masa *Tabi'in* bertepatan dengan masa sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama lebih kurang 90 tahun yaitu dari tahun 41-127 H. Salah satu khalifah

yang terkenal adalah Umar ibin Abd Aziz khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Pada masa ini zakat dikelola secara professional dan semua jenis harta kekayaan wajib dibayarkan zakatnya. Pada masa inilah pertama kali diwajibkan zakat harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau jasa. Penghasilan tersebut termasuk gaji, penghasilan profesi dan berbagai penghasilan lainnya. Sehingga pada masa ini zakat mengalami surplus tersimpan di Baitul Maal. Pada masa ini petugas zakat (*amil*) kesulitan menemukan penerima zakat (fakir, miskin) yang akan dibantu dengan dana zakat (Mardiana & Lihawa, 2018).

Kesuksesan dalam manajemen zakat pada masa Khalifah Umar bin Abd Aziz. Dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yang pertama adalah kesadaran kolektif yang dimiliki oleh para *muzakki* (pembayar zakat). Kedua terbentuknya komitmen yang tinggi dari penguasa dan didukung masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, Banyaknya masyarakat yang mapan secara ekonomi dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk kepentingan bersama. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi dan pengelolaan zakat baik dari segi pengumpulan maupun mendistribusikan zakat.

3. Pengelolaan Zakat di Dunia Islam Modern

Pengelolaan zakat pada masa dunia Islam modern dikategorikan sebagai pengelolaan dengan menggunakan pendekatan manajemen modern dan dengan masyarakat yang majemuk serta model zakat semakin maju dengan berbagai terobosan yang dijalankan untuk memajukan perzakatan. Negara-negara Islam tersebut di antaranya: Kerajaan Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait, Malaysia dan Indonesia sebagai sendiri sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Gambaran tentang peraturan undang-undang, sistem pengelolaan zakat di masing-masing negara Islam tersebut secara umum memiliki tujuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan demi menjalankan perintah agama.

a. Arab Saudi

Pelaksanaan zakat di Arab Saudi disesuaikan dengan undang-undang tahun 1951 M. Setelah Raja mengeluarkan Keputusan (Royal Court) No. 17/2/28/8634 pada tanggal 29 Juni 1370 H/7 April 1951 berjudul '*Zakat Syar'i*' yang isinya sesuai dengan ketentuan syari'ah islam yang diwajibkan kepada warganegara Saudi secara individu maupun perusahaan yang memiliki. Dalam penyaluran secara individu diperbolehkan memberikan zakatnya maksimal setengah dari zakat yang harus dikeluarkan, sedangkan separohnya lagi harus disetorkan ke Departemen Keuangan pemerintah, tetapi bagi perusahaan wajib menyetorkan ke Departemen Keuangan.

Otoritas penghimpunan zakat di Saudi dilakukan oleh Departemen Keuangan, terkait kebijakan, peraturan zakat, sampai dengan hal yang teknis yang berhubungan dengan penghimpunan. Tetapi untuk penyaluran zakat dilakukan oleh Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah koordinasi Dirjen Jaminan Sosial (*dhaman ijtima'i*). selain itu zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi sebagai objek zakat resmi. Tetapi warga selain Saudi diwajibkan untuk membayar pajak pendapatan melalui biro khusus yang disebut "*Maslahah al-Zakah wa ad-Dakhal*" (kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan). Problematika lain yang terjadi persentase pajak pendapatan memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding nilai zakat, sehingga warga Muslim non Saudi (mayoritas warga Teluk), mengajukan permohonan kepada pemerintahan agar disamakan dengan warga Saudi yang asli dengan membayar zakat saja atau tidak membayar pajak pendapatan. Usulan tersebut diterima oleh Raja sehingga antara warga asli Saudi dan non Saudi memiliki kewajiban yang sama dalam membayar zakat.

Penghimpunan Zakat di Arab Saudi diwajibkan pada semua jenis kekayaan yang meliputi zakat ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan. Pendapatan yang masuk dalam kategori zakat diantaranya adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, pegawai, seniman, hotel, biro travel. Zakat dipotong dari account masing-masing wajib zakat bila sudah mencapai nisabnya. Cara lain juga dilakukan dengan menghitung pada laporan keuangan masing-masing pada setiap akhir tahun.

Disisi lain penyaluran zakat Pemerintah Arab Saudi difokuskan pada jaminan sosial warga. Untuk mensukseskan penyaluran zakat pemerintah Saudi memberikan kewenangan kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah koordinasi Dirjen Jaminan Sosial. Terkait dengan penentuan mustahik (penerima zakat) didasarkan pada hasil survey dengan nilai santunan 6000 Reyal Saudi atau 1.598 USD per tahunnya. Disisi lain tidak ada zakat yang dibebankan kepada perusahaan milik pemerintah karena semua hasil perusahaan pemerintah ditujukan untuk kepentingan umum. Tetapi pemerintah atau Kerajaan mewajibkan membayar zakat kepada perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta dengan alasan perusahaan tersebut menjadi satu badan hukum.

b. Sudan

Peraturan pengelolaan zakat di pemeritahan Sudan dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Zakat pada bulan april 1984 dan mulai diberlakukan pada bulan September 1984 sebagai aturan yang mewajibkan warga negara Sudan mengeluarkan zakat yang sebelumnya bersifat sukarela dalam pembayarannya. Pengelolaan Zakat di Sudan sesuai dengan Undang-undang zakat yang masuk kategori harta wajib zakat adalah seluruh penghasilan di

samping harta-harta yang berupa emas, perak, perdagangan, pertanian, buah-buahan, dan binatang ternak. Adapun nisab dan kadar zakatnya disamakan zakat nisab emas. Sedangkan yang termasuk penghasilan wajib zakat adalah penyewaan kontrakan, penghasilan dari pertanian, penghasilan dari binatang ternak, dan penghasilan bersih dari jasa transportasi, penghasilan/profesi gaji pegawai dan penghasilan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan saat penerimaan penghasilan dengan syarat penghasilan yang diperoleh melebihi kebutuhan pokok minimal, dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Syarat wajibnya zakat di Sudan tergantung kepada kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal seseorang. Zakat diwajibkan kepada warga negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta sesuai minimal dikeluarkannya zakat. Warga negara Sudan tetap wajib membayar zakat saat berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain domisili juga menjadi wajibnya seseorang membayar zakat. Setiap orang yang berdomisili di negara Sudan dan memiliki harta wajib membayar zakat. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang zakat Sudan menyebutkan, “Wajib zakat atas setiap warga negara non Sudan yang beragama Islam dan berdomisili atau bekerja di Sudan apabila harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan belum membayar pajak di negaranya.

Pembayaran zakat di Sudan tidak mewajibkan pemilik harta harus berada di dalam negeri Sudan saat pembayaran. Pada pasal 32 ayat (1) menyebutkan, “Apabila pemilik harta sedang tidak berada di dalam negeri saat jatuh tempo pembayaran, maka pembayaran dapat diwakilkan oleh penanggung jawab dapat mewakilinya”. Kriteria domisili dan kewarganegaraan sebagai syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan diantaranya, bertambahnya dana zakat, mewujudkan kesatuan umat Islam. Selain itu untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat Sudan yang satu dengan lainnya, undang-undang zakat Sudan memberikan hak kepada muzaki sebesar 20% dari dana wajib zakat untuk dibagikan sendiri kepada mustahik dan sanak familinya, sedangkan sejumlah 80% harus disalurkan melalui Diwan Zakat.

Penghimpunan zakat di Sudan berada satu koordinasi dengan penghimpunan pajak. Pegawai pajak diberikan tugas untuk menyalurkan zakat. Sedangkan Diwan Zakat mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Dalam penyaluran zakat delapan golongan asnaf menjadi target pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat juga diberikan kepada para pekerja yang terkena PHK, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga narapidana dan keluarga yang ditinggal oleh kepala keluarganya.

Dalam pengelolaan zakat dibentuk dewan pengawas dan dewan syuro. Dewan pengawas dan dewan syuro dibentuk di seluruh jenjang lembaga zakat. Pada tingkat pusat diketuai oleh

Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang yang terdiri dari kalangan profesional, ulama, tokoh masyarakat sebagai dan perwakilan eksekutif. Tugas para ulama adalah menentukan langkah-langkah operasional zakat yang sesuai dengan syari'ah. Tugas para tokoh untuk mewakili donatur memantau kinerja para pengelola zakat dan memberikan masukan dalam pengelolaan zakat. Terkait dengan sanksi pada undang-undang zakat Sudan dijelaskan bahwa sanksi akan diberikan bagi orang yang menolak, menghindari kewajiban dari pembayaran zakat dikenakan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus dibayarkan dan apabila penolakan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, akan dihukum selama satu tahun penjara.

c. Pakistan.

Negara Pakistan didirikan tahun 1950 dan pada tahun 1979 membuat aturan undang-undang zakat yang disebut dengan Undang-undang Zakat. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik di Central Zakat Fund (CSF) yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota yang salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan. CZF memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait zakat. CSF menempati urutan tertinggi pada struktur zakat di Pakistan. sementara di bawah CSF terdapat empat Provincial Zakat Fund yang membawahi 81 Local Zakat Fund sampai ke tingkat unit pengumpulan yang ada di daerah.

Pembayaran zakat diwajibkan kepada setiap Muslim warga Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab dengan cara langsung dipotong langsung dari harta muzakki dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta wajib zakat yang lain disesuaikan pembayarannya kepada muzakki seperti zakat uang cash, emas, perak, perdagangan maupun industri. pembayaran zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah yaitu pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan serentak pada hari yang sama untuk yang pemotongan langsung, sedangkan harta lainnya menyesuaikan muzakki dalam pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo zakat tersebut.

Instansi yang berwenang untuk memotong zakat secara langsung adalah institusi keuangan seperti bank dan Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah Pakistan yang kemudian disalurkan ke CSF. Dana zakat yang terkumpul dipisahkan dari keuangan bendaharaan pemerintah, dan pengelolaannya dibawah kewenangan CSF. Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan ashnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah undang-undang, "Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin

terutama para janda, orang cacat baik secara langsung atau melalui pendidikan formal, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik dan lainnya”.

d. Yordania

Kerajaan Yordania telah menetapkan undang-undang khusus mengenai pemungutan zakat pada 1944 M dan merupakan Negara Islam pertama yang membuat undang-undang zakat dan ditetapkan pemungutan zakat di Kerajaan Yordania. Pada tahun 1988 ditetapkan Undang-undang Shunduq yang memberikan landasan yuridis, independensi anggaran dan pengelolaannya serta kewenangan untuk menuntut hukuman bagi pelanggar zakat di pengadilan. Selain itu Shunduq Zakat juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan teknis dalam rangka efektifitas kegiatan penghimpunan zakat.

Kegiatan Shunduq Zakat difokuskan pada beberapa kegiatan antara lain penjaringan para dermawan dan lembaga sosial di Yordania, membuka Lembaga sosial baik di dalam maupun luar negeri, melaksanakan kegiatan zakat di seluruh wilayah Yordania dimulai dari daerah yang paling miskin, memberlakukan transparansi seluruh kegiatan oleh Shunduq Zakat, mengintegrasikan seluruh kegiatan pada sektor publik untuk memaksimalkan kegiatan zakat. Selain itu membuat struktur organisasi yang terdiri dari dewan direksi Shunduq Zakat yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan tempat-tempat suci. Sedangkan wakilnya adalah sekjen kementerian wakaf dan sebagai anggotanya Mufti Besar Kerajaan Yordania dan didukung oleh anggota lain dari unsur swasta yang memiliki kepedulian terhadap masalah keislaman. Fokus yang lain dilakukan oleh Shunduq dalam pendistribusian zakat di Yordania. Penyaluran zakat difokuskan pada beberapa bidang dalam bentuk, bantuan bulanan, bantuan sesaat, bantuan anak yatim, bantuan program pengembangan SDM produktif dan model program zakat produktif.

e. Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fase. Fase pertama, pengelolaan individu yang mana zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan untuk membantu yang membutuhkan. Fase kedua pengelolaan zakat secara kelompok yang mana pada tahap ini secara bersamaan mengikuti berkembangnya masyarakat Kuwait dengan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. Fase ketiga dilakukan pengelolaan zakat secara kelembagaan dalam bentuk pengelolaan lembaga zakat yang terorganisir. Pada awal abad ke-20 didirikan *al-Jam'iyah al-Khairiyah alArabiyyah* tepatnya pada tahun 1913 M. Lembaga zakat tersebut berada dibawah dua kementerian yaitu

Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang bertugas mengarahkan kerja Baituz Zakat Kuwait serta kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang bertugas mengurus Lembaga zakat swasta.

Undang-undang 'Pendirian lembaga pengelola zakat pemerintah di Kuwait' disahkan sebagai undang-undang pendirian Baituz Zakat pada tanggal 21 Rabi'ul Awal 1403 H atau tanggal 16 Januari 1982 M. Baituz Zakat memiliki dewan redaksi yang dipimpin langsung menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan anggota wakil kementerian wakaf dan urusan Islam, wakil kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, direktur utama institusi jaminan sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang zakat dengan masa jabatan selama 3 tahun dan bisa diperpanjang. Baituz Zakat konsen dengan perencanaan strategis mulai dari pendirian, sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan Lembaga zakat. Sedangkan pendistribusian zakat dilakukan oleh Baituz Zakat dengan berpedoman pada sasaran sesuai dengan tuntutan syari'at islam/al-Qur'an yaitu delapan ashnaf dengan menentukan prioritas pada kebutuhan para penerima zakat.

f. Singapura

Pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah di Singapura dikelola secara Lembaga non pemerintah /swasta. Jumlah Muslim di Singapura sekitar 500 ribu jiwa, atau sekitar 15% dari total penduduk. Pembayar zakat rutin berjumlah 170 ribu orang. Penghimpunan zakat infaq sadaqah (ZIS) dilakukan melalui rekening bank umat muslim juga di 28 masjid di seluruh Singapura. Penyaluran dana ZIS diperuntukkan bagi pendidikan madrasah dan pembangunan masjid. Pengelolaan ZIS yang dilakukan tersebut dianggap sukses sehingga pemerintah Singapura tak ikut campur dalam pengelolaan. Terkait dengan penghimpunan dan penyaluran di Singapura telah melakukan pengumpulan melalui Lembaga perbankan dan masjid yang berada di seluruh wilayah Singapura. Sedangkan untuk penyaluran dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan kepentingan sosial lainnya. Selain itu penyaluran dana zakat di Singapura juga dialokasikan untuk pembangunan masjid, perbaikan tempat ibadah dan Pendidikan.

g. Malaysia

Penghimpunan zakat di Malaysia dilakukan oleh swasta dengan dukungan penuh pemerintah Malaysia. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab dalam kegiatan perzakatan. Pada pemerintahan Perdana Menteri Mahatir Mohammad tidak menempatkan zakat sebagai komponen utama dalam membasmi kemiskinan. Manajemen penyelenggaraan, pengelolaan zakat di Malaysia dibawah koordinasi Majelis Agama Islam (MAI) dan Majelis

Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang berada di masing-masing wilayah persekutuan. Koordinasi secara organisasi MAI di bawah kementerian non departemen yang berperan membuat lembaga strategis yang bertanggungjawab langsung kepada perdana menteri. Di bawah koordinasi Kementerian non departemen MAI berhasil membuat inovasi Lembaga pengumpul zakat yang disebut Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan untuk kegiatan keagamaan lain khususnya berhaji membuat Lembaga yang disebut Tabung Haji (TH).

Model Lembaga zakat yang ada di Malaysia dianggap berhasil sehingga menjadi rujukan dari beberapa negara di luar Malaysia. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) resmi melakukan operasional pada tanggal 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Meskipun ide dan gagasan untuk membuat Lembaga PPZ telah dimulai sejak bulan Mei 1989 atau 2 tahun sebelumnya akibat adanya keresahan terhadap perkembangan pengelolaan zakat dan infak di negara Malaysia.

Pada saat ini PPZ selain beroperasi di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur juga secara independen berdiri sendiri di 5 (lima) negeri yang ada di Malaysia yaitu Negeri Melaka, Negeri Pahang, Negeri Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. Delapan negeri yang lain dalam pengelolaan zakat masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam Baitul Maal (BM). Pengelolaan zakat di Malaysia dilakukan secara federal (otonomi) di wilayah masing-masing negeri. Empat belas negara bagian (state) yang berada di Malaysia masing-masing diberikan hak untuk mengelola Lembaga zakatnya. Empat kebijakan dalam pengelolaan zakat pemerintah Malaysia diantaranya, yang pertama pemerintah mengakui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan yang khusus menghimpun zakat, kedua memberikan ijin kepada PPZ mengambil 12.5% dari total perolehan dana zakat setiap tahun untuk biaya pegawai dan operasional, ketiga pemerintah menetapkan pembayaran zakat menjadi pengurang pajak dan yang keempat pemerintah menganggarkan dana untuk membantu kegiatan BM dalam mengurangi kemiskinan.

h. Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilakukan oleh Lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintah. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa pemerintahan yang berbeda-beda. Pengelolaan zakat di Indonesia dimulai yang pertama era pemerintahan Kolonial penjajahan belanda dan jepang tahun (1596 -1945) Masehi. Di era kolonial Belanda pengelolaan zakat dilakukan secara individual dan tradisional melalui para kiyai atau imam masjid meskipun dalam praktiknya cenderung dihalangi oleh pemerintah belanda karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda (Baznas, 2017).

Kedua, di era pemerintahan Orde Lama (1945-1967) pengelolaan zakat dilakukan secara tradisional dan individu oleh masyarakat muslim. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi awal masa kemerdekaan Indonesia masih disibukan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, era pemerintahan Orde Baru yaitu pada tahun (1968-1998) pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah meskipun belum sampai membuat undang-undang formal tentang zakat. Pada masa tersebut berbagai lembaga amil zakat independen non-pemerintah diberikan ijin untuk mengelola zakat. Pada masa orde baru kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Keempat, pada masa pemerintahan Transisi (1999-2000) yang dipimpin presiden BJ. Habibie terjadi kemajuan yang cukup signifikan karena berhasil membuat Undang-undang tentang pengelolaan zakat No.38 tahun 1999. Undang-undang zakat menjadi dasar pemerintah baik daerah maupun pusat untuk memperhatikan pengelolaan zakat di Indonesia.

Era yang kelima adalah pemerintahan reformasi tahun (2001-sekarang) pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga zakat nasional atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui amandemen (revisi) UU Pengelolaan Zakat No.38/1999 berhasil disahkan undang-undang zakat no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat di seluruh wilayah Indonesia. Terbitnya undang-undang tersebut juga mengharuskan setiap pemerintah kabupaten wajib memiliki Lembaga Amil Zakat (LAS) untuk melakukan penghimpunan zakat dan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di tingkat kabupaten untuk menyalurkan dan mensukseskan pendayagunaan dana zakat. Pada masa ini juga terdapat 16 lembaga zakat swasta nasional yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana zakat oleh pemerintah melalui BAZNAS (Publication and Network Division Center of Strategic Studies BAZNAS, 2017).

Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Seperti yang telah dijelaskan di atas, teridentifikasi menjadi tiga (3) model pengelolaan zakat yakni model pengelolaan yang dijalankan. Yang pertama zakat dikelola langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat/ pihak swasta dalam pengelolaannya. Kedua pengelolaan zakat diberikan kepada masyarakat sipil (organisasi kemasyarakatan) untuk mengelola zakat baik penghimpunan maupun penyalurannya. Yang ketiga pengelolaan zakat dilaksanakan oleh pemerintah dan juga swasta. Pada model yang ketiga ini masing-masing Lembaga zakat baik yang negeri maupun swasta diberikan mandate penuh untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dicermati tentang sistem pengelolaan zakat di dunia Muslim sebagaimana yang sudah disampaikan di atas sudah diaplikasikan dalam masyarakat muslim. Pertama, sistem pengelolaan zakat yang diatur oleh pemerintah dipraktikkan pada masa Rasulullah (S.A.W.), pemerintahan Abu Bakar RA, Umar RA, dan pada masa pemerintahan Muaz ibn Abdul Azis. Yang kedua pengelolaan zakat yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil (civil society) dengan tetap adanya pengawasan dimulai sejak masa pemerintahan Muawiyah selain Umar Abd Azis dan Abbasiyah, negara-negara yang pengelolaan zakatnya mengikuti model tersebut antara lain Saudi Arabiya, Libia, Yordania, Bahrain, Pakistan, Malaysia, Kuwait, Bangladesh, Libanon dan Singapura. Ketiga pengelolaan zakat dengan model perpaduan antara model pertama dan kedua yaitu pemerintah dan pihak swasta (masyarakat) bersinergi untuk mengelola zakat secara mandiri dilakukan pada masa Usman (R.A.) dan Ali (R.A.) dimana pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta secara bersamaan seperti seperti pengelolaan zakat di Indonesia.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan sinergi (kerja sama) antara pengelola zakat pemerintah dan swasta tetapi masih ada beberapa kelemahan yang perlu terus diperbaiki diantaranya yaitu belum adanya strategic planning secara nasional baik penghimpunan maupun pendayagunaan di seluruh lembaga zakat, perlu mekanisme pelaporan yang sama secara nasional, perlu penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dan terbentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah yang memberikan sanksi kepada wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya.

C. Penyaluran dana zakat di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pemerintah menjamin dan memperkuat peran Lembaga zakat BAZNAS sebagai naungan Lembaga zakat seluruh Indonesia untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sehingga BAZNAS dengan Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat, yang didasarkan pada: peraturan hukum yang berlaku, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan Zakat dikumpulkan oleh BAZNAS dan Lembaga zakat lain kemudian didistribusikan kepada penerima Zakat (mustahik) mengikuti ketentuan hukum Islam. Distribusi dana zakat tersebut dilakukan dalam bentuk distribusi (darurat) dan pemanfaatan (produktif). Secara rinci, distribusi Zakat yang dilakukan meliputi:

- 1). Distribusi dana zakat, infaq, sadaqah (ZIS) yang dikategorikan darurat meliputi empat (4) bidang: pendidikan; kesehatan; kemanusiaan; dan advokasi pengajaran Islam.

- 2). Distribusi zakat, infaq dan sadaqah oleh lembaga Zakat di Indonesia yang bersifat produktif meliputi tiga bidang yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- 3). Dana distribusi bidang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang pengajaran dan advokasi Islam.
- 4). Bidang Ekonomi bertujuan mengimplementasikan program pemanfaatan zakat, infaq, sadaqah (ZIS) di sektor ekonomi secara komprehensif yang mencakup program modal bisnis mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan bisnis pertanian, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam penanganan model dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 5). Bidang Pendidikan melalui program distribusi yang mencakup pemanfaatan ZIS pada sektor pendidikan bagi mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
- 6). Bidang Kesehatan dilakukan distribusi yang mencakup kemanfaatan ZIS di sektor kesehatan termasuk kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi, dan advokasi untuk meningkatkan derajat kesehatan mustahik.
- 7). Bidang Kemanusiaan melakukan layanan untuk mustahik yang mendesak baik karena kecelakaan, bencana, pendidikan, kesehatan dan pelecehan.
- 8). Bidang Dakwah dan Advokasi didistribusikan pada bidang dakwah secara komprehensif untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan dengan masyarakat lemah, dan meningkatkan martabat masyarakat. bangsa dan rakyat (Puskas Baznas, 2018).

Secara umum, distribusi zakat, infaq, sedekah yang dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak atas penerima zakat (mustahik) mengikuti ketentuan hukum Islam. Seperti dalam Quran Surah At-Taubah 60, distribusi zakat dimaksudkan untuk 8 (delapan) asnaf (kategori). Distribusi dana masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS didistribusikan dalam bentuk distribusi (darurat) dan pemanfaatan (produktif). Distribusi zakat di sektor pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan langsung atau tidak langsung. Distribusi zakat di sektor kesehatan dapat diberikan dalam bentuk obat-obatan. Distribusi zakat di bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Distribusi zakat di bidang dakwah (dakwah) dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan untuk para pengkhotbah, pembangunan rumah ibadah Muslim, dan bantuan lainnya yang membantu kegiatan propaganda dan advokasi.

Pemanfaatan Zakat di bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, memberdayakan ekonomi lokal. Pemanfaatan zakat di bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan untuk meningkatkan kompetensi kecakapan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Realisasi distribusi zakat pada tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai bidang kemanfaatan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Table. 2.1 Penyaluran Dana Zakat Sesuai Bidang Kemanfaatan.

Deskripsi/tahun	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pendidikan	1,088,758	1,415,385
Kesehatan	1,544,611	2,007,994
Kemanusiaan	3,980,188	5,174,244
Ekonomi	365,829	475,578
Dakwah-advokasi	1,753,646	2,279,740
Total	8,733,032	11,352,942

Sumber: Outlook zakat Indonesia tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat pada tahun 2017 secara keseluruhan mencapai Rp 8.733.032. Sebagai penerima manfaat terbanyak yaitu bidang kemanusiaan sebanyak Rp 3.980.188, kemudian bidang dakwah-advokasi sebanyak Rp 1.753.646. Sementara itu penerima manfaat terendah yaitu bidang ekonomi sebanyak Rp 365.829.

Penerima manfaat zakat pada tahun 2018 dapat diperincikan per bidang sebagai berikut, manfaat bidang kemanusiaan sejumlah Rp 2.826.287 kemudian diikuti bidang dakwah-advokasi sebesar Rp 5.174.244. Sedangkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya penerima manfaat terendah yaitu bidang ekonomi sejumlah Rp 475.578. Proyeksi jumlah penerima manfaat pada tahun 2019 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar lebih dari 30% pada semua bidang kemanfaatan.

D. Peran Masjid dalam pemberdayaan masyarakat

Jumlah masjid di seluruh Indonesia mencapai 800.000, sebagaimana disampaikan oleh wakil presiden Yusuf Kala di Jakarta, Sabtu (4/3/2017) di laman Kompas.com. Keseluruhan jumlah

masjid tersebut belum semuanya dikelola secara professional dan sebagai sarana peningkatan ekonomi jamaah. Masjid lebih berperan untuk mengajak umat muslim melakukan amar ma'ruf nahī munkar. Misi pendirian masjid secara umum bertujuan untuk membangun fasilitas beribadah secara umum untuk peradaban masyarakat muslim. Pembangunan Masjid dapat dipahami bahwa tidak terbatas kepada membangun fisik masjid dan lembaga fisik saja, tetapi bertujuan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat dan secara keseluruhan menjadi potensi pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penempatan lokasi masjid yang berada di lokasi pusat perdagangan dan komunitas tempat tinggal serta dalam radius yang tidak jauh antara satu dengan yang lainnya (Dalmeri, 2014).

Disisi lain masjid memiliki peran tersendiri dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat muslim dan dalam rangka memajukan kehidupan sosial jamaahnya khususnya pada negara islam yang sudah maju, masjid juga memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat karena merupakan pusat ibadah umat islam dan kegiatan dimulainya perubahan sosial pada masyarakat dengan tujuan dan program utama masjid adalah untuk memelihara perilaku kebajikan dan nilai keagamaan masyarakat secara umum sehingga masjid dapat kategorikan sebagai pranata sosial islam (Nurjamilah, 2017).

Masjid juga dapat berperan dalam bidang ekonomi menurut karena sebagai sumber ide dan konsep berekonomi yang dipelajari dari al-quran dan sunah melalui masjid yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada bidang ekonomi. Selain itu masjid juga berperan dalam bidang kegiatan ekonomi sebagai penguat pribadi muslim yang jujur dalam menjalankan segala hal termasuk dalam perilaku ekonomi, koperasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Masjid memiliki potensi yang kuat dalam membangun perekonomian masyarakat dengan melibatkan tenaga yang professional di bidangnya (Fadlullah & Mahmud, 2017).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diartikan sebagai penguatan kepemilikan factor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran serta penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai. Selanjtnya sebagai bentuk pemberdayaan dilakukan dengan cara penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dengan berbagai sumber dari masyarakat maupun pemerintah. Secara spesifik Menurut Alwi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa program diantaranya; (1) bantuan modal, (2) bantuan prasarana, (3) bantuan pendampingan, (4) bantuan kelembagaan, (5) penguatan kemitraan usaha (Alwi, 2015).

Terkait peran masjid dalam manajemen pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai model diantaranya bekerjasama dengan Lembaga zakat dalam

pengelolaan dana masjid. Sebagian dari dana zakat infaq dan sadaqah disalurkan kepada Lembaga zakat kemudian Lembaga zakat dapat mengelola dana tersebut dengan memberikan modal dan pelatihan kepada para jamaah yang tergolong fakir, miskin dan penerima zakat untuk mengelola usaha produktif. Setelah para jamaah penerima uang zakat tersebut usahanya berhasil maka diberikan motivasi dan aturan untuk menyalurkan ZIS yang dimiliki kepada Lembaga zakat supaya terjadi multi efek pemberdayaan ekonomi jamaah masjid melalui Lembaga zakat yang berkesinambungan.

E. Penutup dan Kesimpulan

Sepanjang sejarah peradaban manusia terdapat kemiskinan yang selalu mengiringi. Sistem penyeimbang berupa Zakat adalah bagian dari model solusi yang ditawarkan oleh agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Sejarah juga telah mencatat pengelolaan zakat secara baik dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu Islam Klasik dan Modern juga telah menerbitkan berbagai peraturan dan menjalankan beragam pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Karena itulah, menurut hemat penulis Lembaga zakat nasional dapat melakukan kerjasama dengan masjid yang berada diseluruh Indonesia untuk melakukan misi pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan jamaah masjid dengan model usaha produktif.

Selain itu BAZNAS juga dapat bekerjasama dengan Lembaga zakat swasta yang lain di seluruh Indonesia dalam pengelola zakat untuk disalurkan melalui usaha produktif berbasis jamaah masjid. Teknis pemantauan dan pembinaan jamaah usaha produktif dapat dilakukan bekerjasama dengan takmis masjid dengan melibatkan masyarakat sekitar masjid yang memiliki keahlian bidang usaha para jamaah. Kontrol sosial akan dapat mudah dipantau dan terjadi kerjasama yang baik apabila berbagai persoalan dapat didiskusikan dalam masjid terutama terkait dengan perkembangan usaha jamaah.

Referensi

- Alwi, M. M. (2015). Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Tatwir*, 2(1), 133–152. <https://doi.org/10.1002/dta.84>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Berita resmi statistik. *Badan Pusat Statistik (BPS)*, (27), 1–16. Retrieved from <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>
- Baznas, P. (2017). *Indonesia Zakat Outlook 2017*. Retrieved from https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/Indonesia Zakat Outlook2017EN_PUSKASBAZNAS.pdf
- Dalmeri. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah (Revitalization of The Mosque as Economic and Dakwah Hub). *Walisongo*, 22(2), 321–350. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/ws.2014.22.2.269>
- Fadlullah, M., & Mahmud, M. A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Jama'Ah Masjid Melalui Koperasi. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 11(2), 361–382. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i2.183>
- Faisal. (2011). SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis*, XI(2), 241–272. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>
- Indonesia, B.-S. (2018). Statistical Yearsbook of Indonesia. In *Statistical Yearsbook of Indonesia 2018* (p. 85). Jakarta: BPS- Statistics Indonesia.
- Mardiana, A., & Lihawa, A. Y. (2018). Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 18–36.
- Nurjamilah, C. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi saw. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1375>
- Pubbication and Network Devision Center of Startegic Studies BASNAS. (2017). *Indonesia Zakat Outlook 2017*. Retrieved from <http://www.puskasbaznas.com>
- Puskas Baznas. (2018). The Impact of BAZNAS Productive Zakat Program. *Official News*,

(03).

United Nations Development Programme. (2018). Table 1. Human Development Index and its components. *Human Development Reports*.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/04/12144741/raja.salman.terkejut.indonesia.punya.800.000.masjid>. Diakses tanggal 3-04-2018.